



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755  
Email : [dpmptsp.rockan Hulu@gmail.com](mailto:dpmptsp.rockan Hulu@gmail.com) website : <http://dpmptsp.rockan Hulu.kab.go.id>

## KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : KPTS.503/DPMPTSP-IPSPN/06/XII/2023

### TENTANG

### PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA AMANAH KECAMATAN RAMBAH MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI AMANAH KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

#### BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
  - c. Bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah pendirian dan penegerian Sekolah di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, Tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan **Taman Kanak-Kanak Swasta Amanah** Kecamatan Rambah Menjadi **Taman Kanak-Kanak Negeri Amanah** Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupate Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indoensia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
13. Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas /5330/2023 Tanggal 11 Desember 2023 .

- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, belum mengatur secara jelas dan terkait penerangan atau pengalihan status satuan TK. Penerangan satuan TK/PAUD harus dilakukan secara kompresif, efektif, dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
  - b. Permohonan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-DIKMAS/5329/2023 Tanggal 11 Desember 2023 tentang Permohonan Penerangan Sekolah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Dengan ini memberikan Izin Pendirian dan Penerangan Taman Kanak-Kanak kepada :
- a. Nama Sekolah : **TK NEGERI AMANAH**
  - b. Alamat Sekolah : Jl. Raya Tangun KM.05  
Desa Tanjung Belit  
Kecamatan Rambah  
Kabupaten Rokan Hulu
  - c. Nama Pengurus : **MARLI**
  - d. Telepon : 082389444827

- KEDUA : Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengelolaan Taman Kanak-Kanak **NEGERI AMANAH** Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu di Jelaskan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Izin Pendirian dan Penegerian yang dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 12 Desember 2023

**a.n. BUPATI ROKAN HULU**  
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**



**MUNANDAR, S.E., M.M.**  
Pembina/ IV.a  
NIP. 19730610 200701 1 008

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
2. Camat Rambah Kabupaten Rokan Hulu;